



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.442, 2019

BSN. SNI. Sektor Pangan. Skema Penilaian.

**PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL
INDONESIA SEKTOR PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pangan;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Mengenai Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1325);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
2. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.
3. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian.

5. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah LPK milik pihak ketiga yang mengoperasikan Skema Sertifikasi Produk Sektor Pangan untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu Barang, Proses atau Jasa telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.
6. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.
7. Skema Penilaian Kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, dan/atau Personal dengan Persyaratan Acuan.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

- (1) Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap SNI Sektor Pangan terdiri atas skema Penilaian Kesesuaian untuk produk:
 - a. Abon ikan;
 - b. Keripik;
 - c. Sayur dalam kemasan kaleng/botol;
 - d. Buah kering;
 - e. Bahan baku berbasis buah;
 - f. Jem dan marmalad;
 - g. Bawang merah goreng;
 - h. Sup dan kaldu;
 - i. Telur asin;
 - j. Produk perikanan hasil fermentasi;

- k. Sari pati ayam;
- l. Sale pisang;
- m. Manisan dalam kemasan;
- n. Dodol dan lempok;
- o. Tahu;
- p. Bubuk minuman kedelai;
- q. Pasta dan Mi serta produk sejenisnya;
- r. Makanan ringan berbahan dasar sereal dan kacang-kacangan;
- s. Makanan bayi dan anak;
- t. Tepung;
- u. Daging kuah dalam kaleng;
- v. Ikan dan produk perikanan yang dikeringkan;
- w. Ikan pindang;
- x. Susu bubuk;
- y. Susu cair (segar);
- z. keju olahan;
- aa. Daging yang dihaluskan;
- ab. Rendang daging sapi;
- ac. Saus non emulsi;
- ad. Cuka;
- ae. Saus kedelai fermentasi;
- af. Rempah bubuk;
- ag. Tempe kedelai;
- ah. Air soda;
- ai. Kopi;
- aj. Serbuk minuman tradisional;
- ak. Air kelapa dalam kemasan;
- al. Madu;
- am. Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat;
- an. Sari buah;
- ao. Teh;
- ap. Olahan kakao;
- aq. Konsentrat cair untuk minuman berbasis air berperisa;
- ar. Siomay ikan;
- as. Otak-otak ikan;

- at. Naget ikan;
- au. Kaki naga ikan;
- av. Olahan ikan bandeng;
- aw. Es krim;
- ax. Surimi;
- ay. Minyak ikan;
- az. Bakso;
- ba. Buah dalam kemasan;
- bb. Asinan jahe;
- bc. Acar;
- bd. Gula palma;
- be. Gula pasir berstevia;
- bf. Petis udang;
- bg. Ikan dan produk perikanan yang dibekukan;
- bh. ikan dan produk perikanan yang dikalengkan;
- bi. Kerupuk ikan, udang dan moluska;
- bj. Ikan asap dengan pengasapan panas;
- bk. Margarin;
- bl. Makanan ringan ekstrudat;
- bm. Ikan berlapis tepung beku;
- bn. Lemak reroti (*shortening*);
- bo. Susu kedelai;
- bp. Teripang asap;
- bq. Krimer nabati bubuk;
- br. Jeli;
- bs. Kembang gula;
- bt. Minuman Susu Fermentasi Berperisa;
- bu. Naget Ayam;
- bv. Susu kental;
- bw. Susu Sereal;
- bx. Dendeng sapi;
- by. Susu UHT (*Ultra High Temperature*);
- bz. Susu Pasteurisasi;
- ca. Yogurt;
- cb. Gamplek;
- cc. Kue lapis;
- cd. Limun;